



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR **5** TAHUN **2020**

TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH
TAHUN 2020-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, pembangunan Pariwisata dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan pariwisata tingkat nasional, daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, pembangunan Pariwisata berdasarkan rencana induk pembangunanan pariwisata tingkat nasional, daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. bahwa Kabupaten Langkat merupakan salah satu kabupaten yang berada di Sumatera Utara, bagian integral dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki potensi Pariwisata baik yang berupa DPD dan KSPD alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik hasil buatan manusia yang memerlukan pengembangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan potensi kekayaan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2020-2025;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat, dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 11, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3322) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
13. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
14. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 15. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 46 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 1);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau - pulau kecil (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat tahun 2013 Nomor 04);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013 Nomor 5);
 20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 29); (Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH
TAHUN 2020-2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Langkat
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kecamatan adalah Kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Langkat.
8. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.
9. APBD Provinsi adalah APBD Provinsi Sumatera Utara.
10. RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat.
11. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat.
12. RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Langkat.
13. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
14. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.

15. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode lima tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.
16. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
17. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Destinasi Pariwisata yang berskala daerah.
18. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
19. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
20. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
21. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
22. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
23. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
24. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.

25. Masyarakat lokal adalah masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar kawasan DPD yang memiliki ketergantungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap aktifitas kepariwisataan;
26. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
27. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
28. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
29. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
30. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
31. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
32. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
33. Ekonomi hijau adalah rangkaian kegiatan perekonomian yang ramah lingkungan.
34. Ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah yang berbasis kreatifitas.
35. Usaha ekonomi kreatif adalah entitas usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang mentransformasikan dan memanfaatkan kreatifitas untuk menghasilkan barang dan jasa serta yang diakui memiliki hak kekayaan intelektual baik terdaftar maupun melekat.
36. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi :
 - a. Destinasi pariwisata;
 - b. Pemasaran pariwisata;
 - c. Industri pariwisata;
 - d. Kelembagaan pariwisata;
- (2) Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
- (3) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. Dasar;
 - b. Visi;
 - c. Misi;
 - d. Tujuan;
 - e. Sasaran; dan
 - f. Arahan pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2020 – 2025.

Bagian Kedua
Dasar, Visi, dan Misi

Pasal 3

- (1) Kepariwisata Daerah dibangun atas dasar :
 - a. karakteristik daerah
 - b. penghargaan terhadap kearifan lokal
 - c. kemanfaatan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. adil dan merata;
 - f. keseimbangan;
 - g. kemandirian;
 - h. kelestarian;
 - i. partisipatif;
 - j. berkelanjutan;
 - k. demokratis;
 - l. kesetaraan; dan
 - m. kesatuan.
- (2) Visi Pembangunan kepariwisataan daerah adalah Terwujudnya Kabupaten Langkat sebagai daerah tujuan wisata Nasional dan Dunia yang didukung oleh Daya Tarik Wisata yang handal dan Berwawasan Lingkungan serta masyarakat sadar wisata.

- (3) Dalam mewujudkan visi kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempuh melalui misi sebagai berikut:
- a. membangun dan mengembangkan destinasi wisata daerah yang aman, nyaman, menarik, mudah dijangkau dan berwawasan lingkungan;
 - b. membangun kemitraan dan peran serta masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah Daerah untuk pemasaran pariwisata di tingkat nasional dan internasional yang berdaya saing, terpercaya dan bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup, sosial dan budaya;
 - c. membangun dan mengembangkan industri pariwisata yang berciri khas daerah dengan menggerakkan kemitraan usaha dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat lokal;
 - d. membina, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan daerah baik yang bersifat benda (tangible) sebagai daya tarik wisata dengan memperhatikan nilai dan kearifan lokal; dan
 - e. mengembangkan kelembagaan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional.

Bagian Ketiga Tujuan dan Sasaran

Pasal 4

Pembangunan Kepariwisata Daerah bertujuan :

- a. membangun sinergi dengan pembangunan daerah dan semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik pariwisata;
- b. mengembangkan pemasaran pariwisata secara efektif dan efisien serta bertanggung jawab;
- c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan nasional yang berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan;
- d. mewujudkan pengelolaan pariwisata berbasis perencanaan pembangunan pada tingkat daerah dan nasional serta melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- e. mengembangkan kelembagaan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional; dan
- f. memajukan kebudayaan dan citra daerah, memperkuat jati diri kebangsaan serta mempercepat persahabatan antar bangsa.

Pasal 5

Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah adalah mewujudkan peningkatan :

- a. kunjungan wisatawan nusantara;
- b. kunjungan wisatawan mancanegara;
- c. lama kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- d. produk domestik regional bruto di bidang kepariwisataan.

Pasal 6

- (1) RIPPARDA memuat arahan pembangunan Pariwisata daerah dalam kurun tahun 2020 sampai dengan 2025.
- (2) Indikator arahan pembangunan Pariwisata daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) RIPPARDA dilaksanakan berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah.

Pasal 7

Arahan pembangunan Pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menjadi dasar kebijakan, strategi dan indikasi program pembangunan Pariwisata daerah yang meliputi pembangunan :

- a. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD);
- b. Pemasaran Pariwisata Daerah;
- c. Industri Pariwisata Daerah; dan
- d. Kelembagaan Pariwisata Daerah.

BAB II

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pembangunan DPD

Pasal 8

Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

- a. Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah
- b. Pembangunan daya tarik wisata;
- c. Pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. Pemberdayaan masyarakat lokal; dan
- f. Pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Pembangunan DPD

Pasal 9

- (1) Perwilayahan pembangunan pariwisata Daerah meliputi :
 - a. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD);
 - b. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD).
- (2) DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria :
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kecamatan dan/atau lintas Kecamatan yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata;
 - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas dalam lingkup daerah, provinsi, nasional dan/atau internasional, serta membentuk jejaring daya tarik wisata dalam bentuk pola kemasan daya tarik dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (3) KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala daerah, nasional maupun internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah, nasional maupun internasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan daya tarik wisata masa depan.

Pasal 10

- (1) Perwilayahan pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri dari 21 (dua puluh satu) DPD yang tersebar di 21 (dua puluh satu) Kecamatan.
- (2) Di dalam DPD terdapat beberapa KSPD.
- (3) DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- DPD Pematang Jaya;
 - DPD Besitang;
 - DPD Pangkalan Susu;
 - DPD Brandan Barat;
 - DPD Sei Lapan;
 - DPD Babalan;
 - DPD Gebang;
 - DPD Tanjung Pura;
 - DPD Padang Tualang;
 - DPD Batang Serangan;
 - DPD Hinai;
 - DPD Wampu;
 - DPD Secanggang;
 - DPD Stabat;
 - DPD Binjai;
 - DPD Selesai;
 - DPD Sei Bingai;
 - DPD Kuala;
 - DPD Salapian;
 - DPD Kutambaru; dan
 - DPD Bahorok.

Pasal 11

- DPD Pematang Jaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a terdiri dari:
- KSPD Salahaji;
 - KSPD Serang Jaya Hilir; dan
 - KSPD Sungai Mano.

Pasal 12

- DPD Besitang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b terdiri dari:
- KSPD Pantai Buaya; dan
 - KSPD Aras Napal.

Pasal 13

- DPD Pangkalan Susu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c terdiri dari:
- KSPD Pantai Berawe;
 - KSPD Makam Keramat Panjang Pulau Kampai;
 - KSPD Makam Mas Merah Pulau Kampai;
 - KSPD Pantai Tanjung Apek Pulau Sembilan;
 - KSPD Pantai Jigo;

- f. KSPD Pantai Teluk Kerang;
- g. KSPD Wisata Mangrove Beras Basah; dan
- h. KSPD Pantai Teluk Aru.

Pasal 14

DPD Brandan Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d terdiri dari:

- a. KSPD Lubuk Kertang; dan
- b. KSPD Wisata Mangrove Lubuk Kasih.

Pasal 15

DPD Sei Lapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e yaitu KSPD Air Terjun Lapan Pancasila.

Pasal 16

DPD Babalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f yaitu KSPD Wisata Mangrove Pantai Tiram.

Pasal 17

DPD Gebang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf g yaitu KSPD Pantai Pasir Hitam Kwala Gebang.

Pasal 18

DPD Tanjung Pura, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf h terdiri dari:

- a. KSPD Mesjid Azizi Pekan Tanjung Pura;
- b. KSPD Museum Daerah Langkat;
- c. KSPD Pantai Pasir Hitam;
- d. KSPD Pantai Kwala; dan
- e. KSPD Getek Online Pematang Serai.

Pasal 19

DPD Padang Tualang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf i yaitu KSPD Wisata Religi Besilam.

Pasal 20

DPD Batang Serangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf j terdiri dari :

- a. KSPD Tangkahan Namo Sialang;
- b. KSPD Batu Rongring Sei Musam;
- c. KSPD Air Panas Sei Glugur; dan
- d. KSPD Pantai Waras;

Pasal 21

DPD Hinai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf kterdiri dari :

- a. KSPD Agrowisata Suka jadi;
- b. KSPD Wisata Ziarah Makam Paya Rengas; dan
- c. KSPD Wisata Budaya Batu Malenggang.

Pasal 22

DPD Wampu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf lterdiri dari :

- a. KSPD Taman Lyza;
- b. KSPD Kampung Bali; dan
- c. KSPD Ampera.

Pasal 23

DPD Secanggang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf mterdiri dari :

- a. KSPD Jaring Halus; dan
- b. KSPD Wisata Mangrove Kwala besar.

Pasal 24

DPD Stabat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf nterdiri dari :

- a. KSPD Taman Asrin;
- b. KSPD Kolam Renang Dendang Tirta;
- c. KSPD Mesjid Raya Stabat;
- d. KSPD Bendungan Waduk Sei Wampu;
- e. KSPD Pantai Gemi; dan
- f. KSPD Inti Kota Stabat.

Pasal 25

DPD Binjai,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf oterdiri dari :

- a. KSPD Agrowisata Sendang Rejo; dan
- b. KSPD Wisata Sejarah Rumah Peninggalan Belanda.

Pasal 26

DPD Selesai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf pterdiri dari :

- a. KSPD Pantai 46 Pekan Selesai; dan
- b. KSPD Taman Mini Wisata Langkat;

Pasal 27

DPD SeiBingai,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf qterdiri dari :

- a. KSPD Pantai Rudang Mayang;
- b. KSPD Pantai Karo Indah;

- c. KSPD Pantai Florida;
- d. KSPD Pantai Muara Tambak;
- e. KSPD Pantai Yundai;
- f. KSPD Pantai Sengon;
- g. KSPD Pantai Sentabi;
- h. KSPD Pangkal Namu Sira-sira;
- i. KSPD Airterjun Teroh-teroh;
- j. KSPD Kolam Tongkat;
- k. KSPD Kolam Abadi;
- l. KSPD Pelaruga;
- m. KSPD Puncak Ratu;
- n. KSPD Rumah Pohon Habitat;
- o. KSPD Puncak Akui; dan
- p. KSPD Puncak Santai.

Pasal 28

DPDKuala, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf r terdiri dari :

- a. KSPD Pemandian Babarsari;
- b. KSPD Air Terjun Namo Belanga;
- c. KSPD Pemandian Tapin Gelugur;
- d. KSPD Air Terjun Sampuran Ganjang;
- e. KSPD Sumur Keramat Garunggang;
- f. KSPD Air Terjun Lingling Tumbuk; dan
- g. KSPD AgroWisata Aren Garunggang.

Pasal 29

DPD Salapian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf s terdiri dari :

- a. KSPD Pantai Biru Pamah Tambunan;
- b. KSPD Telaga Asri Naman Jahe;
- c. KSPD Bandar Telu; dan
- d. KSPD Rambung Merah.

Pasal 30

DPD Kutambaru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf t terdiri dari :

- a. KSPD Air Terjun Saringgana;
- b. KSPD Sungai Sulkam;
- c. KSPD Air Panas Simolap; dan
- d. KSPD Gua/Air Terjun Marike.

Pasal 31

DPD Bahorok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf u terdiri dari :

- a. KSPD Bukit Lawang;
- b. KSPD Batu Katak;

- c. KSPD Landak River;
- d. KSPD Danau Kemuning; dan
- e. KSPD Goa Pintu Angin.

Pasal 32

Peta perwilayahan pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Arah kebijakan pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :

- a. perencanaan pembangunan DPD dan KSPD;
- b. implementasi pembangunan DPD dan KSPD;
- c. pengendalian implementasi pembangunan DPD dan KSPD.

Pasal 34

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terdiri dari:
 - a. penyusunan rencana detail pembangunan DPD dan KSPD;
 - b. regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPD dan KSPD;
 - c. pola kemitraan dan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingankepariwisataan.
- (2) Strategi untuk implementasi pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan melalui penyusunan indikasi program pembangunan kepariwisataandaerah.
- (3) Strategi untuk mengendalikan implementasi pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi:
 - a. penegakan regulasi pembangunan melalui monitoring dan pengawasan terhadap penerapan rencana detail DPD danKSPD;
 - b. peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan PemerintahKecamatan, pelaku usaha serta masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang rencana detail DPD dan KSPD ditetapkan dalam KeputusanBupati.

Bagian Ketiga Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 35

- (1) Pembangunan daya tarik wisata meliputi:
 - a. Daya tarik wisata alam;
 - b. Daya tarik wisata budaya;dan

- c. Daya tarik wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menjunjung tinggi nilai agama dan budaya;
 - b. mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian lingkungan;
 - c. pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas dan berdaya saing; dan
 - d. pengembangan masyarakat sadar wisata.

Pasal 36

- (1) Pembangunan daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. membina dan mengembangkan lembaga kebudayaan dan kesenian pada tingkat daerah dan kecamatan;
 - b. memanfaatkan kebudayaan dan kesenian daerah baik benda maupun tak benda sebagai daya tarik wisata dalam bentuk atraksi yang terjadwal;
 - c. menyusun jadwal atraksi (calendar event) kebudayaan dan kesenian tingkat daerah dan kecamatan;
 - d. melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya daerah sebagai daya tarik wisata.
- (2) Perlindungan pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya daerah sebagai daya tarik wisata dilakukan dengan penetapan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pengembangan dan pemanfaatan daya tarik wisata budaya yang bukan benda dalam bentuk makanan dan minuman dilakukan dengan memperhatikan standarisasi higienis dan halal.

Bagian Keempat Arah dan Strategis Kebijakan

Paragraf Kesatu Arah Kebijakan Pasal 38

Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi :

- a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPD dan KSPD;
- b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan segmen pasar yang ada;

- c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk pariwisata dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dengan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas keberlanjutan dan daya saing produk dan DPD.

Paragraf Kedua
Strategi Kebijakan
Pasal 39

- (1) Strategi kebijakan untuk perintisan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf a, meliputi :
 - a. mengembangkan daya tarik wisata baru di kawasan DPD yang belum berkembang;
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan;
- (2) Strategi pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf b, meliputi :
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong percepatan pengembangan DPD;
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam upaya mendukung intensifikasi daya tarik wisata.
- (3) Strategi pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf b, meliputi :
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema yang dihubungkan dengan arah dan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata di kawasan DPD.
- (4) Strategi untuk kebijakan revitalisasi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, meliputi :
 - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktifitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan daerah pada daya tarik wisata;
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik wisata dan kawasan sekitarnya.

Bagian Keempat
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 40

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata, meliputi penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pengembangan :
 - a. Sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, penyebrangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api.
 - b. Sistem transportasi angkutan jalan, sungai dan penyebrangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api.
- (3) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan Pariwisata dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam kawasan DPD dan KSPD.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di kawasan DPD dan KSPD, meliputi pembangunan dan peningkatan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di kawasan DPD dan KSPD.

Bagian Kelima
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas
Pariwisata

Pasal 41

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, meliputi :

- (1) Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD;
- (2) peningkatan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing DPD; dan
- (3) pengendalian prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas dan daya dukung lingkungan.

Pasal 42

- (1) Strategi pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) meliputi :

- a. pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata;
 - b. meningkatkan fasilitas Pemerintah Daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagai bagian dari upaya pengembangan aset dan kekayaan daerah; dan
 - c. membangun dan meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan sektor swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata.
- (2) Pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung perintisan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pada prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang dibangun oleh Pemerintah Daerah sebagai pengembangan aset dan kekayaan daerah dapat dipungut retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Strategi peningkatan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing KSPD , meliputi :
- a. penerapan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan sektor swasta;
 - b. penerapan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. penerapan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (2) Strategi pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi yang sudah melampaui ambang batas dan daya dukung sebagaimana maksud dalam Pasal 41 angka 3, meliputi:
- a. penyusunan regulasi perizinan untuk mendukung daya dukung lingkungan;
 - b. melakukan peninjauan ulang peruntukan kawasan dalam penyusunan RTRW Kabupaten;
 - c. pemberian disinsentif bagi pembukaan objek wisata baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Pasal 44

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat lokal melalui kepariwisataan, meliputi :

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Pariwisata di daerah;

- b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif dan ekonomi kreatif di bidang Pariwisata;
- c. pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri dan usaha mikro, kecil dan menengah yang bergerak dalam sektor Pariwisata;
- d. memperluas akses pasar terhadap produk dan usaha mikro, kecil dan menengah dan ekonomi kreatif lainnya yang dikembangkan oleh masyarakat lokal;
- e. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya pengembangan produk industri dan usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan oleh masyarakat lokal;
- f. meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim yang kondusif Pariwisata di setiap DPD dan kawasan sekitarnya; dan
- g. meningkatkan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali karakteristik, bahasa, budaya dan aspek-aspek psikologis lainnya dari wisatawan yang mengunjungi setiap destinasi wisata.

Pasal 45

Strategi yang diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat lokal melalui Pariwisata, antara lain :

- a. menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Daerah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Pariwisata;
- b. mengembangkan potensi sumber daya lokal dengan membentuk Desa-desa Wisata di masing-masing DPD;
- c. memberikan Alokasi Dana Desa Khusus bagi Desa-desa Wisata;
- d. mendorong Perencanaan Tingkat Desa dan Kecamatan berbasis Pariwisata;
- e. mendirikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata bagi masyarakat lokal;
- f. memberikan insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri dan usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memberikan perlindungan terhadap kelangsungan industri mikro, kecil dan menengah dan usaha jasa layanan pariwisata di sekitar DPD;
- h. meningkatkan peningkatan kualitas produk industri mikro, kecil dan menengah dan layanan jasa Pariwisata; dan
- i. memperkuat akses dan jejaring industri mikro, kecil dan menengah serta usaha jasa layanan pariwisata dengan mitra di tingkat nasional, regional dan internasional berbasis Teknologi Informasi.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 46

Arah kebijakan pengembangan investasi daerah di bidang Pariwisata meliputi:

- a. pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan fasilitas dan kemudahan investasi di daerah bidang Pariwisata; dan
- c. meningkatkan promosi investasi daerah di bidang Pariwisata.

Pasal 47

Strategi pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan melalui :

- a. membangun koordinasi dengan Pemerintah dalam pengembangan sistem keringanan fiskal untuk menarik investasi dalam negeri dan asing di bidang pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan fasilitas dan jasa layanan yang memudahkan investor dalam negeri maupun asing untuk berinvestasi di bidang Pariwisata berbasis pelayanan perizinan satu pintu;
- c. menyediakan informasi peluang investasi di semua DPD;
- d. menyusun agenda tahunan, lima tahunan dan tahun Kunjungan Wisata Daerah dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk pelaksanaannya; dan
- e. membangun sinergi promosi investasi dengan sektor terkait dalam pengembangan Pariwisata daerah.

BAB III
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 48

Pembangunan pemasaran pariwisata daerah meliputi :

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata daerah;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 49

Pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan melalui :

- a. peningkatan pemasaran dan promosi KSPD yang diprioritaskan bernilai jual tinggi
- b. membangun kemitraan dengan sektor swasta dan semua Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dalam menggerakkan wisatawan untuk mengunjungi destinasi-destinasi pariwisata unggulan;
- c. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu; dan
- d. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh DPD dan KSPD.

Bagian Ketiga Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 50

Pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilakukan melalui :

- a. peningkatan dan pemantapan citra wisata daerah yang mencirikan destinasi Sapta Pesona;
- b. melakukan riset dan pengembangan destinasi yang berkarakter khusus daerah;
- c. melakukan riset dan pengembangan untuk menentukan keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna sebagai ikon wisata daerah;
- d. membentuk dan membina kelompok-kelompok masyarakat sadar wisata di semua destinasi pariwisata; dan
- e. memelihara nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal di semua destinasi pariwisata.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 51

Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, dilakukan melalui :

- a. membangun kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan dan pelaku usaha Pariwisata daerah, nasional dan internasional;
- b. membentuk dan membina Agen Perjalanan Wisata di daerah;
- c. membuka Kantor-kantor Perwakilan Promosi Wisata Daerah di luar kabupaten, luar provinsi dan luar negeri yang berpotensi menggerakkan wisata massal; dan
- d. menguatkan fasilitas, dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap promosi wisata nasional di luar negeri.

Bagian Kelima Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 52

(1) Pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d dilakukan melalui :

- a. membentuk dan mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah;

- b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi dengan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, Badan Promosi Pariwisata Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Pemerintah; dan
 - c. membangun Pusat Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Susunan, tugas pokok dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH Bagian Kesatu

Pasal 53

- (1) Pembangunan industri pariwisata daerah meliputi :
- a. penguatan struktur industri pariwisata;
 - b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
 - d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan;
 - f. pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; dan
 - g. pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Penguatan struktur industri pariwisata dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai aneka jenis industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing pariwisata.
- (3) Peningkatan daya saing pariwisata diwujudkan dengan meningkatkan kualitas DPD dan KSPD, daya saing fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta daya saing aksesibilitas menuju destinasi pariwisata.
- (4) Pengembangan kemitraan usaha pariwisata dilakukan dengan membangun sinergi dan skema kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, pelaku dunia usaha pariwisata dan masyarakat.
- (5) Penciptaan kredibilitas bisnis dilakukan dengan pengembangan manajemen dan pelayanan jasa pariwisata yang kredibel dan berkualitas dengan menerapkan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan sumber daya lokal.
- (6) Pengembangan tanggungjawab sosial lingkungan dilakukan dengan pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan.

BAB V

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA DAERAH Bagian Pertama Umum

Pasal 54

Pembangunan Kelembagaan Pariwisata Daerah meliputi :

- a. penguatan Organisasi Pariwisata Daerah;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua Penguatan Organisasi Pariwisata Daerah

Pasal 55

- (1) Penguatan organisasi Pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi :
 - a. membentuk Forum Tata Kelola Pariwisata Daerah (FTKPD) yang terdiri dari unsur OPD terkait kegiatan pengembangan pariwisata dan stakeholder pariwisata.
 - b. peningkatan struktur dan kapasitas serta kualitas perencanaan OPD Pariwisata sebagai penanggung jawab penyelenggaraan Pariwisata di daerah;
 - c. peningkatan kapasitas Badan Promosi Pariwisata Daerah
 - d. peningkatan kapasitas Lembaga Kesenian dan Kebudayaan Daerah;
 - e. membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pariwisata Daerah;
 - f. mendorong dan memfasilitasi terbentuknya wadah-wadah yang mempersatukan pelaku industri pariwisata daerah;
 - g. mendorong dan memfasilitasi berdirinya Lembaga Pendidikan Profesi Pariwisata di Daerah; dan
 - h. mendorong dan memfasilitasi terbentuknya wadah-wadah masyarakat lokal yang berada di sekitar kawasan DPD untuk mendukung pencitraan yang baik penyelenggaraan Pariwisata daerah.
- (2) Susunan, tugas pokok dan fungsi organisasi Pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 56

- (1) Pembangunan SDM Pariwisata meliputi SDM di tingkat Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata dan masyarakat;
- (2) Pembangunan SDM di tingkat Pemerintah Daerah dilakukan dengan peningkatan kemampuan dan profesionalisme pegawai;
- (3) Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha pariwisata dan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan

kuantitas SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap DPD, meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang Pariwisata dan meningkatkan kualitas dan kuantitas Lembaga Pendidikan Pariwisata Daerah yang terakreditasi secara nasional.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 57

- (1) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan Pariwisata daerah dilakukan melalui :
 - a. mendirikan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Daerah; dan
 - b. membangun kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Tenaga Profesional di bidang Pariwisata.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjalankan fungsi :
 - a. penelitian dan pengembangan DPD;
 - b. penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata daerah;
 - c. penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata; dan
 - d. penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata.
- (3) Susunan, tugas pokok dan fungsi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBANGUNAN PARIWISATA BEKELANJUTAN

Pasal 58

Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Langkat dilakukan dengan berpedoman pada Pedoman Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan yang meliputi:

- (1) memperhatikan aspek pengelolaan destinasi pariwisata yang berkelanjutan;
- (2) memperhatikan aspek-aspek pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal;
- (3) memperhatikan aspek-aspek pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung; dan
- (4) memperhatikan aspek-aspek pelestarian lingkungan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 59

- (1) Segala pendanaan terkait upaya pembangunan kepariwisataan daerah berasal dari:
 - a. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
 - b. Sumber-sumber pendapatan lain yang sah
- (2) Pemerintah Daerah dalam upaya pembangunan Pariwisata daerah dapat menggalang pendanaan yang berasal dari pihak ketiga, bersifat sukarela dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 60

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan RIPPARDA ini.
- (2) Pengawasan dan pengendalian RIPPARDA sebagaimana pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 18 - 11 - 2020

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 18 - 11 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd


INDRA SALAHUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT,
PROVINSI SUMATERA UTARA : (5 - 109 / 2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ALIMAT TARIGAN, SH
PEMBINA TK.I

NIP. 19730308 200212 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH

A. PENJELASAN UMUM

Bahwa Pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan Pariwisata diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata yang menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 telah memberikan arahan dan strategi pembangunan Pariwisata nasional dan daerah yang lebih komprehensif sesuai dengan perkembangan berbagai lingkungan strategis baik dalam lingkup daerah, nasional, regional maupun global. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, pembangunan Pariwisata didasarkan pada Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Secara umum pembangunan Pariwisata didasarkan pada 4 (empat) pilar pokok pembangunan, masing-masing : *Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata*. Dalam Peraturan Daerah ini, pembangunan kepariwisataan daerah mengacu pada keempat pilar dimaksud.

Kabupaten Langkat merupakan salah satu kabupaten yang berada di Sumatera Utara, adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti daerah-daerah lainnya di Sumatera Utara, Kabupaten Langkat memiliki potensi DPD dan KSPD Alam, DPD dan KSPD Budaya dan DPD dan KSPD Hasil Buatan Manusia, yang layak untuk dikembangkan guna memajukan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi DPD dan KSPD Alam yang sangat layak untuk dikembangkan adalah Pusat Rehabilitasi Orangutan dan Pemandian Bukit Lawang di Kecamatan Bahorok, Kawasan Ekowisata Tangkahan di Kecamatan Batang Serangan, Wisata Arung Jeram Sei Wampu, Masjid Azizi yang dibangun oleh Sultan Langkat, berbagai event kebudayaan daerah yang bersifat religi,

maka disusunlah Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah yang segala sesuatunya tertuang dalam Peraturan Daerah ini.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Pemberian insentif dapat berupa keringan pajak, pembebasan atau pengurangan biaya-biaya perizinan, dukungan infrastruktur dan bentuk-bentuk kemudahan pelayanan lainnya yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah. Jenis Retribusi Daerah yang dapat ditarik adalah jenis Retribusi Jasa Umum dan Penggunaan Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 43
Penaan disinsentif pada DPD yang telah melampaui ambang batas dan adaya dukung, seperti penerapan pajak yang tinggi, pengurangan layanan infrastruktur, pemberian biaya bebas lingkungan yang ketat dan bentuk-bentuk pengurangan fasilitas lainnya.

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dimaksudkan untuk mendorong desa dapat melakukan tata kelola Pemerintahan Desa dengan visi pengembangan Pariwisata. ADD Khusus diberikan dalam hal Desa-desa Wisata dapat menyumbangkan PAD bagi daerah yang

bersumber dari objek pajak dan retribusi yang ada di desa yang bersangkutan.

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR:

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 5 Tahun 2020

TANGGAL : 18 - 11 - 2020

Indikator Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah

No	Sasaran Pembangunan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kunjungan Wisatawan Nusantara	111.328	125.827	146.346	177.615	181.227
2	Kunjungan Wisatawan Mancanegara	12.000	12.300	12.500	13.000	13.200
3	Lama Kunjungan Wisatawan Mancanegara	2,5	2,55	2,6	2,65	2,75
4	Sektor Kepariwisata (Akomodasi dan Makan Minum) pada PDRB dalam ADHB	2,43%	2,60%	2,75%	2,79	2,81

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM

ALIMAT TARIGAN, SH

PEMBINA TK.I

NIP. 19730308 200212 1 005

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR:
TANGGAL :



BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ALIMAT TARIGAN, SH
PEMBINA TK.I

NIP. 19730308 200212 1 005

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 5 Tahun 2020

TANGGAL : 18 - 11 - 2020

NO	PROGRAM	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU
1	Menentukan kawasan strategis pariwisata daerah Kabupaten Langkat	Penyusunan dokumen rencana pengembangan kawasan strategis pariwisata	Disparbud, Dinas PUPR BAPPEDA	Jangka Pendek
2	Menentukan kawasan strategis pariwisata daerah dalam zonasi	Penyusunan dokumen rencana pengembangan peta zonasi pariwisata	Disparbud, Dinas PUPR BAPPEDA	Jangka Pendek
3	Menetapkan dan melakukan sosialisasi KSPD kepada stakeholder terkait	Sosialisasi kawasan strategis dan zonasi pariwisata	Disparbud, Dinas PUPR BAPPEDA	Jangka pendek Menengah
4	Menentukan skala pengembangan untuk zonasi dalam KSPD	Koordinasi pengembangan KSPD dengan stakeholder dan Pemrprov	Disparbud	Jangka Menengah
5	Mengembangkan sistem jaringan fungsional	Penyusunan sistem jaringan fungsional pembangunan pariwisata	Disparbud	Jangka Menengah Panjang
6	Mengembangkan daya tarik wisata baru	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan potensi objek wisata baru (potensi) • Penyusunan kajian pengembangan daya tarik wisata baru 	Disparbud	Jangka Pendek Menengah
7	Mengembangkan produk wisata yang berkontribusi pada konservasi lingkungan alam dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Workshop</i> penyusunan standar minimum produk dan pelayanan Pariwisata ekologis • Workshop penyusunan standar pelaksanaan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (STD) 	Disparbud, Disperindag, Diskop	Jangka Menengah Panjang

		<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kode etik untuk wisatawan dan standar operasi prosedur untuk pengelola dan pemandu • Sosialisasi kode etik wisatawan dan pemandu wisata • Menyusun paket wisata ekologis berbasis alam dan petualangan • Menyusun paket wisata ekologis berbasis budaya bahari • Mengembangkan cinderamata khas • Menyusun paket pariwisata berbasis konservasi lingkungan • Identifikasi program konservasi yang sudah ada untuk diintegrasikan dengan kegiatan pariwisata 		
8	Mengembangkan fasilitas pariwisata yang berdampak rendah terhadap lingkungan, hemat penggunaan SDA (Sumber Daya Alam), dengan menggunakan teknologi tepat guna	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi daya dukung lingkungan ke <i>stakeholder</i> terkait • Pembangunan pusat rekreasi masyarakat • Peningkatan kualitas fasilitas restoran, kios, dan toilet di destinasi pariwisata strategis • Peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dan perbankan, khususnya di ibukota kecamatan atau lokasi wisata • Membuat panduan sederhana tentang arsitektur berorientasi iklim dan didistribusikan pada saat pengajuan IMB • Sosialisasi Panduan sederhana tentang arsitektur berorientasi iklim • Kampanye hemat energi dan potensi energi terbarukan • Membuat model aplikasi teknologi energi terbarukan di fasilitas pariwisata • Membuat kerjasama dengan perusahaan atau donor untuk aplikasi energi terbarukan (CSR) 	Disparbud, DISKOMINFO, Dinas PUPR, Perizinan, DLH, PERKIM	Jangka Menengah Panjang

		<ul style="list-style-type: none"> Memperbaiki tandon air komunal dan mengembangkan sistem pengelolaan kolektif berbasis desa di destinasi wisata 		
9	Meningkatkan tata informasi guna meningkatkan kualitas destinasi	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan software aplikasi pariwisata 	Disparbud, DISKOMINFO	Jangka Panjang
10	Meningkatkan pengelolaan sampah	<ul style="list-style-type: none"> Kampanye pengelolaan sampah untuk penyedia jasa usaha pariwisata Membangun fasilitas pengolahan limbah cair komunal ditempat wisata 	Disparbud, DLH, Dinas PUPR	Jangka Menengah Panjang
11	Meningkatkan aksesibilitas laut dan darat menuju daya tarik wisata	<ul style="list-style-type: none"> Workshop peningkatan kualitas pelayanan transportasi udara, darat dan laut 	Disparbud, Dishub, BPKAD	Jangka Menengah
12	Mengembangkan sistem pengelolaan daya tarik wisata berbasis kelompok masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi pengelolaan fasilitas pariwisata bagi masyarakat Pelatihan pengelolaan daya tarik wisata Pertemuan dalam rangka membentuk kerja sama antara kelompok masyarakat dengan industri 	Disparbud, Diskominfo, Disperindag	Jangka Pendek Menengah
13	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam bidang pariwisata khususnya perencanaan, pendampingan masyarakat, dan pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> Bimbingan teknis perencanaan dan pengelolaan daya tarik pariwisata Bimbingan teknis penyusunan kebijakan di bidang Pariwisata Bimbingan teknis konsep dan tahapan pengembangan Pariwisata berbasis masyarakat 	Disparbud	Jangka Pendek

14	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelaku pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Bimtek pelayanan prima untuk penyedia jasa akomodasi dan restoran • Bimbingan teknis pelayanan prima untuk penyedia jasa biro perjalanan wisata • Bimbingan teknis kependamuan untuk pemandu wisata • Bimbingan teknis prosedur keselamatan bagi wisatawan untuk pemandu • Bimbingan teknis pengembangan produk wisata • Bimbingan kewirausahaan di bidang pariwisata • Bimbingan teknis pengelolaan organisasi di daya tarik • Bimbingan teknis keuangan mikro pada pengelola daya tarik. • Bimbingan teknis sadar wisata dan implementasi sapta pesona 	Disparbud, Diskop, Dishub, BPBD, DLH, Disperindag	Jangka Menengah
15	Pengendalian kapasitas Investasi Pariwisata Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Analisis kebutuhan investasi pariwisata kabupaten Langkat 	Disparbud, DPMPPSTP	Jangka Panjang
16	Menciptakan Wirausaha lokal di sektor pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Wirausaha sektor pariwisata 	Disparbud, Disperindag	Jangka Menengah
17	Memfasilitasi pembentukan hubungan kemitraan usaha antara industri pariwisata dengan kelompok masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi kemitraan sektor pariwisata 	Disparbud, Disperindag	Jangka Menengah Panjang
18	Memberikan dukungan usaha bagi kelompok masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan teknis penyusunan proposal bisnis 		

18	Memberikan dukungan usaha bagi kelompok masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan teknis penyusunan proposal bisnis • Bimbingan teknis pengelolaan keuangan mikro • Identifikasi Sumber Dana bergulir kepada kelompok – kelompok masyarakat pengelola jasa usaha pariwisata • Pemetaan kebutuhan penerima dana bergulir • Fasilitasi sumber pemberi dana dengan penerima dana 	Disparbud, Disperindag, Diskop, PMD	Jangka Menengah Panjang
----	--	---	---	----------------------------

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ALIMAT TARIGAN, SH
PEMBINA TK.I

NIP. 19730308 200212 1 005